



PUTUSAN

Nomor 158/Pdt.G/2016/PA.Sgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, bertempat tinggal di RT 08, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, pendidikan SD, bertempat tinggal di RT 06, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 03 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti pada tanggal 03 Mei 2016 dengan Nomor Register 158/Pdt.G/2016/PA.Sgt. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, (Kutipan Akta Nikah Nomor 104/29/III/2003, tanggal 06 Maret 2003). Sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat ta'lik* talak;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, selama satu tahun, kemudian pindah dan

Putusan Nomor 158/Pdt.G/2016/PA.Sgt.hal. 1 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat kediaman bersama di rumah milik bersama di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, sampai terjadi pisah. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. ANAK 1, umur 11 tahun;
 - b. ANAK 2, umur 6 tahun;
3. Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah kurang lebih sejak bulan April tahun 2004, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
- a. Faktor ekonomi, nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga, dan apabila diminta tambahan uang belanja, Tergugat selalu marah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
4. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April tahun 2015, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 1 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak meninggalkan sesuatu apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
5. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka Penggugat tidak ridha dan berniat bercerai dari Tergugat;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pengadilan dengan surat penetapan tertanggal 09 Mei 2016, telah memerintahkan untuk memanggil kedua pihak yang berperkara agar menghadap sidang tanggal 31 Mei 2016, dan berdasarkan berita acara sidang tertanggal 31 Mei 2016, telah memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara agar menghadap sidang tanggal 14 Juni 2016;

Bahwa akan tetapi Penggugat meskipun menurut berita acara panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengeti, tertanggal 13 Mei 2016, yang dibacakan pada sidang pertama dan tanggal 03 Juni 2016, yang dibacakan di sidang kedua, telah dipanggil dengan resmi dan patut, telah tidak menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, karena ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara dan Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud dalam pasal 148 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Putusan Nomor 158/Pdt.G/2016/PA.Sgt.hal. 3 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut digugurkan;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh kami **Rijlan Hasanuddin, Lc.**, sebagai Ketua Majelis, **Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.**, dan **Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Romi Herusman Saputra, S.H.I.**, sebagai panitera pengganti diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat.

KETUA MAJELIS

Rijlan Hasanuddin, Lc.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.

Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.

PANITERA PENGGANTI

Romi Herusman Saputra, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	400.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
	Jumlah		Rp	491.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 158/Pdt.G/2016/PA.Sgt.hal. 5 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)